

KERANGKA ACUAN KERJA

PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJPD 2025 - 2045 KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024

- Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Pengadaan Seminar Kit
Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN LAHAT**

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Kegiatan	: Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor
Pekerjaan	: Pengadaan Seminar Kit
Kode Rek. Kegiatan	: 5.01.02.2.01
Kode Rek. Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.05
Unit Organisasi	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang memenuhi prinsip peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kemudahan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dengan demikian, Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka pemenuhan prinsip pembangunan tersebut sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan, memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lahat Tahun 2025 - 2045 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan musrenbang ini yang bertujuan untuk mendapatkan keselarasan, masukan dari semua pelaku pembangunan (Stakeholders). Dalam rangka memfasilitasi kegiatan musrenbang yang dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat, penyediaan Seminar Kit merupakan salah satu faktor pendukung dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Tujuan Penyediaan Seminar Kit adalah untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan musrenbang RPJPD Kabupaten Lahat dan harapannya agar dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

- b. Untuk proses penggalian gagasan, penyelarasan kepentingan dan kebutuhan pembangunan pada masing-masing tingkatan pemerintahan melalui forum musrenbang.
- c. Menggali data/informasi, mendeskripsikan dan memaparkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- c. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan ini terdiri dari :

Pengguna Anggaran : Feriyansyah Eka Putra, S.T., M.M
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Asa Pratama, S.T, M.Ec.Dev., MIDS

5. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Seminar Kit Kelengkapannya dilakukan dalam tahap sebagai berikut :

3 Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Seminar Kit Musrenbang RPJPD Lahat 2025-2045]
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2024

- a. Proses pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
- b. Seminar Kit hasil pengadaan akan di distribusikan ke bidang-bidang kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan untuk tamu undangan yang terdiri dari OPD, Forkopimda dan Tokoh Masyarakat Daerah Kabupaten Lahat. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Seminar Kit dilaksanakan dengan sistem pengadaan langsung.

6. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi kegiatan Pengadaan Seminar Kit adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat, jalan Bhayangkara Bandar Jaya Lahat.

7. SUMBER DANA

Kegiatan Pengadaan Seminar Kit dibiayai dari sumber dana APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2024 dengan pagu sebesar Rp. 99.900.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan HPS sebesar Rp. 98.235.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Seminar Kit dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan kalender, atau waktu yang ditetapkan saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing).

9. DAFTAR KEBUTUHAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN

No.	Barang/Jasa	Vol	Peruntukan
1.	Seminar Kit Paket Medium	300 Set	Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, OPD, Forkopimda Kabupaten Lahat

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Seminar Kit Kegiatan Musrenbang RPJPD Kabupaten Lahat Tahun 2025 - 2045 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini agar dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lahat, 2024
Pejabat Pengguna Anggaran,



Periyansyah Eka Putra, S.T., M.M
Pembina Tingkat I
Nip. 19770101 200112 1 005